

**BERITA DAERAH**

**KOTA DEPOK**



**NOMOR 47**

**TAHUN 2011**

---

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 47 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan fleksibilitas pengadaan Barang/Jasa pemerintah atas dasar prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan.

6. Pengadaan Barang/Jasa PPK-BLUD RSUD Kota Depok adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sumber dananya berasal dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa.
7. Pemimpin PPK-BLUD RSUD Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Pelaksana Pengadaan adalah Panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin PPK-BLUD RSUD Kota Depok yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan PPK-BLUD RSUD Kota Depok.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

**BAB II**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Pertama**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain- lain pendapatan BLUD yang sah.

**Bagian Kedua**

**Pengelola Pengadaan**

**Paragraf 1**

**Pengguna Anggaran**

**Pasal 3**

- (1) Pemimpin BLUD RSUD bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Pengadaan.

**Paragraf 2**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**Pasal 4**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

**Paragraf 3****Pelaksana Pengadaan****Pasal 5**

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk panitia/pejabat pengadaan dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran.

**Pasal 6**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat pengadaan barang/jasa oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Struktur dan susunan pegawai sekretariat dituangkan dalam Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

**Pasal 7**

Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Mengkoordinasikan pengadaan barang/jasa sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA dan PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- e. Mengkoordinasikan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Pengadaan kepada PPK dan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pemaketan pekerjaan;
  - b. Cara pengadaan;
  - c. Rencana anggaran biaya pengadaan;
  - d. Kerangka acuan kerja.
- (3) Pemaketan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas serta berdasarkan kebutuhan mendesak atas barang/jasa dalam proses pelayanan BLUD.
- (4) PPK bersama dengan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa melakukan kajian terhadap rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, perubahan dimaksud diusulkan kembali kepada Pengguna Anggaran.
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana pelaksanaan pengadaan.



- (7) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretariat pengadaan.
- (8) Sekretariat setelah menerima rencana pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan jadwal rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (9) Sekretariat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pimpinan Pengguna Anggaran menetapkan panitia/pejabat pengadaan yang diusulkan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

- a. Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran;
- b. Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Tugas dan wewenang Pelaksana Pengadaan;
- d. Syarat-syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Pengadaan; dan
- e. Mekanisme pengadaan barang/jasa;

mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 Desember 2011  
**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 24 Desember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**

**Hj. ETY SURYAHATI**  
**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 47**